

Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Revisi Anggaran  
2022

Kpt 28 TAHUN 2022,4 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN REVISI ANGGARAN DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan dan disahkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran berjalan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu dibangun prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien; bahwa dalam melaksanakan prinsip profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan;
  - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU No 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022; PP No 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; Permenkeu No 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022; Permenkeu No 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran PKPU No 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022;
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Revisi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua.
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 23 Juni 2022.
  - Lampiran 5 halaman